

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi saat ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih damai dan stabil, baik dalam masyarakat maupun ekonomi. Salah satu dampak positifnya adalah kemunculan layanan keuangan digital . *Technology (fintech)*. *fintech* adalah teknologi yang digunakan untuk menyediakan produk atau layanan keuangan ke pasar keuangan dan menawarkan solusi pinjaman yang lebih praktis dan terjangkau bagi masyarakat, sehingga memudahkan mereka dalam memenuhi kebutuhan finansial, Industri pinjaman *Online* semakin berkembang pesat. Nasabah pinjaman *Online* ini beragam, mulai dari pekerja, petani, nelayan, hingga usaha mikro kecil dan menengah (umkm). Namun, bunga yang ditawarkan biasanya lebih tinggi daripada pinjaman biasa. Selain itu, nasabah juga harus membayar denda jika telat membayar cicilan. Semakin banyak perusahaan yang menawarkan layanan pinjaman *Online* , semakin kompetitif pula industri ini.¹

Perbankan Indonesia memasuki era baru dengan diberlakukannya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 22 November 2011. Undang-undang ini mengalihkan pengaturan dan pengawasan sektor perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keputusan untuk menempatkan fungsi pengawasan perbankan di bank sentral atau badan independen adalah pilihan masing-masing negara. Di Indonesia, pengawasan perbankan tidak lagi dilakukan oleh Bank Indonesia, melainkan oleh lembaga independen yang

¹ Annisa Arifka Sari, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia*, SUPREMASI Jurnal Hukum, Vol, 1 No.1 (2018), hal. 22-23.

memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.²

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang independen dan tidak dipengaruhi oleh pemerintah. OJK memiliki kewenangan, fungsi, dan tugas untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyelidiki industri seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pembentukan lembaga yang mengawasi sektor keuangan perbankan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI). Dalam undang-undang tersebut, Pasal 34 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa pengawasan terhadap bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang bersifat independen yang dibentuk oleh undang-undang.³

Tanggung jawab atas seluruh industri keuangan, yang mencakup perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan perusahaan jasa keuangan lainnya. Negara-negara memiliki kebebasan untuk memilih badan independen atau bank sentral untuk mengelola fungsi pengawasan perbankan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menciptakan lembaga independen yang bertanggung jawab atas pengawasan perbankan di Indonesia.⁴

² Rustam Magun Pikhulan, *Implementasi Fungsi Pengaturan Serta Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perbankan*, Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan Vol, 1 No.1 (2020), hal. 41-42.

³ *Ibid*, hal. 24.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, 2007, *Bank Syariah, Dari Teori Praktik*, Gema Insani Press, Cet XI, hal.10.

Era digital yang semakin maju, terdapat fenomena pinjaman *Online* (pinjol) telah berkembang pesat dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat. Perkembangan teknologi digital telah membawa banyak perubahan di berbagai bagian kehidupan manusia, termasuk di bidang keuangan. *fintech* adalah salah satu jenis inovasi keuangan yang semakin populer.⁵ *fintech* dapat diartikan sebagai sebuah inovasi di bidang keuangan yang bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses transaksi keuangan, mulai dari jual beli saham, pembayaran, peminjaman, transfer dana, investasi, hingga perencanaan keuangan pribadi. Salah satu bentuk *fintech* yang semakin banyak dimanfaatkan oleh masyarakat adalah pinjaman *Online*. Pinjaman *Online* adalah pinjaman yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman dana untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya, seperti membeli barang elektronik, *furniture*, *fashion*, dan lain-lain.⁶ Persyaratan pelayanan pinjol dengan lebih mudah dibandingkan memperoleh kartu kredit, pinjaman *Online* menjadi alternatif menarik bagi masyarakat yang umumnya tidak memiliki pekerjaan tetap dan slip gaji.

Seiring dengan kemudahan tersebut, muncul media pinjaman *Online* membuka berbagai praktik ilegal yang merugikan masyarakat. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang kerap terjadi adalah pengajuan pinjaman *Online* menggunakan data orang lain tanpa izin. Pengajuan pinjaman *Online* melalui data orang lain yang sering kali dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.. Praktik ini dapat menyebabkan pemilik data asli menjadi terjerat dalam hutang

⁵ Ary Yudianto, *Persepsi Dan Pengetahuan Mahasiswa Tentang Pinjaman Online*, Mahasiswa Stia Amuntai, SENTRI, Jurnal Riset Ilmiah, Vol, 2 No.12, 2023, hal. 51.

⁶ Lu Sudirman and Hari Sutra Disemadi, *Titik Lemah Industri Keuangan Fintech Di Indonesia*, Kajian Perbandingan Hukum, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4 No. 3, 2022. hal. 471

yang tidak diinginkan, serta berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang besar bagi pemilik data asli yang identitasnya digunakan secara ilegal.⁷

Berikut contoh kasus akses data secara ilegal :

- 1) Kasus pertama dalam kasus ini, telah terjadi dugaan penyalahgunaan data pribadi berupa KTP-el oleh seorang individu yang sebelumnya tinggal satu indekos dengan pihak yang dirugikan. Pelaku diduga secara diam-diam memfoto KTP-el milik korban dan menggunakannya untuk menghubungi pihak ketiga melalui aplikasi pesan instan (*WhatsApp*) guna mengajukan pinjaman uang atas nama korban, selang beberapa waktu, korban menerima penagihan utang dari pihak pemberi pinjaman, meskipun tidak pernah merasa melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud. Pihak pemberi pinjaman menunjukkan bukti percakapan WA, di mana pelaku menggunakan identitas korban untuk melakukan peminjaman dengan perantara dirinya.⁸
- 2) Kasus kedua dialami oleh Indra, seorang karyawan swasta berusia 40 tahun. Niat Indra untuk membeli properti melalui skema Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) harus kandas setelah permohonannya ditolak oleh pihak bank. Penolakan tersebut disebabkan oleh hasil pemeriksaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang sebelumnya dikenal sebagai BI Checking yang mencatat bahwa Indra memiliki tunggakan pinjaman pada salah satu platform pinjaman *Online* yang terdaftar resmi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menjadi persoalan, Indra menegaskan bahwa dirinya

⁷ Abdurrazaq Triansyah et al, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Kasus Pinjol Ilegal Di Yogyakarta)*, Cross-Border Vol.5 No.2, 2022, hal.1090

⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-menyalahgunakan-ktp-orang-lain-untuk-pinjol-lt5e81b88829527/>, diakses pada tanggal 20 juni 2025 jam 11.04 WIB.

tidak pernah mengajukan pinjaman *Online* pada platform mana pun, baik secara langsung maupun melalui perantara. Ia juga telah memastikan bahwa tidak ada anggota keluarganya yang menggunakan data pribadinya untuk keperluan tersebut. Keadaan ini menunjukkan adanya dugaan kuat bahwa telah terjadi pencurian dan penyalahgunaan data pribadi untuk mengakses layanan keuangan secara ilegal atas nama dirinya.⁹

- 3) Kasus ketiga Baru-baru ini sebuah unggahan di media sosial Twitter, atau yang kini bernama X, viral karena menceritakan pengalaman seseorang berhasil mencairkan dana pinjaman *Online* atau pinjol dengan menggunakan kartu identitas milik orang lain. Adapun kartu identitas yang dimaksud adalah kartu tanda penduduk atau KTP, dalam unggahan yang viral tersebut, disertai sebuah hasil tangkapan layar dari salah satu pengguna Facebook di grup LOKER KHUSUS SLAWI LEBAKSIU BALAPUNG. Terlihat seorang pengguna mengaku berhasil mendapatkan dana dari pinjaman *Online* sebesar Rp 1 juta hanya dengan menggunakan foto KTP yang diambil dari mesin pencari Google.¹⁰
- 4) Kasus ke empat yang sempat viral dan menjadi perhatian publik adalah tindakan penipuan yang dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga (IRT) asal Lumajang, Jawa Timur, yang berhasil memanfaatkan data pribadi milik 195 orang untuk mengajukan pinjaman *Online* tanpa izin, kasus ini bermula dari modus penipuan yang dilakukan oleh pelaku dengan menawarkan barang elektronik secara kredit kepada para korban. Untuk melancarkan aksinya,

⁹ <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20221103143919-37-384908/horor-data-pribadi-orang-lain-dipakai-buat-pinjam-di-pinjol> diakses pada 20 juni 2025 jam 11.30 WIB.

¹⁰ <https://www.tempo.co/ekonomi/viral-ada-pinjol-cair-pakai-ktp-orang-lain-bisa-kena-denda-rp-5-miliar-dan-dipenjara-8-tahun-134203> diakses pada tanggal 20 juni 2025 jam 12.20 WIB.

pelaku meminta korban menyerahkan data pribadi seperti KTP, foto selfie, dan informasi lainnya dengan dalih sebagai persyaratan kredit. Tanpa sepengetahuan korban, data tersebut justru digunakan untuk mendaftarkan pinjaman di berbagai platform pinjol, dan dana yang cair disalahgunakan oleh pelaku, akibatnya, para korban justru terjerat tagihan besar yang tidak mereka ketahui.¹¹

Sehingga dengan banyaknya kasus ini, ini merupakan peran OJK dalam mengatur, mengawasi dan memeriksa. Namun mengingat adanya kasus di atas sehingga berdasarkan aturan yang ada yakni Undang-Undang OJK nomor 21 tahun 2011 Dan POJK NO 10/pojk.05/2022 ini masih belum terimplementasikan secara baik. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengangkat judul “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mencegah Pengajuan Pinjaman *Online* Menggunakan Data Orang Lain Secara Ilegal Akses”

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut;

- 1.2.1. Apakah OJK berwenang mencegah pengajuan pinjaman *Online* menggunakan data orang lain secara ilegal akses?
- 1.2.2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan pemilik data asli yang digunakan oleh orang lain secara ilegal akses dalam pengajuan pinjaman *Online* ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Mengetahui OJK berwenang mencegah pengajuan pinjaman *Online*

¹¹ <https://www.gelora.co/2025/05/viral-irt-di-lumajang-gunakan-195-data.html?m=1>
diakses pada tanggal 01 juli 2025 jam 10.12 WIB.

menggunakan data orang lain secara Ilegal akses

- 1.3.2. Mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan pemilik data asli yang digunakan orang lain secara ilegal akses dalam pengajuan pinjaman *Online*

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian penulisan hukum proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam ilmu hukum, khususnya terkait Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mencegah Pengajuan Pinjaman *Online* Melalui Data Orang Lain Secara Ilegal Akses.
2. Penelitian ini dapat memperdalam teori tentang keamanan finansial digital dengan menekankan penerapan kebijakan perlindungan Hukum untuk menghadapi praktik pengajuan pinjaman *Online* yang menggunakan Data orang lain secara ilegal Akses. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada pemahaman tentang strategi pengaturan dan perlindungan yang efektif dalam lingkungan digital yang terus berkembang.
3. Penelitian ini dapat mengkaji tentang otoritas jasa keuangan dalam menjalankan fungsi pengawasannya dalam konteks pinjaman *Online* yang menggunakan data orang lain secara ilegal akses.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Dengan adanya kebijakan perlindungan konsumen yang efektif, Otoritas

Jasa Keuangan (OJK) dapat menawarkan perlindungan yang lebih komprehensif bagi konsumen terhadap praktik pinjaman *Online* yang menggunakan data orang lain secara ilegal akses. Hal ini meliputi perlindungan dari penipuan serta tindakan tidak etis yang dapat merugikan pemilik data asli.

2. Dengan penanganan yang tepat terhadap pinjaman *Online* yang menggunakan data orang lain secara ilegal akses, kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan dapat meningkat. Masyarakat akan merasa lebih aman dan lebih percaya diri dalam menggunakan layanan keuangan yang sah dan diatur.
3. Melalui kewenangannya OJK dapat mendeteksi dan mencegah praktik pinjaman *Online* ilegal yang memanfaatkan data orang lain. Ini dapat mengurangi kerugian finansial yang ditanggung oleh pihak yang datanya disalahgunakan. Seperti kewenangan untuk memberikan sanksi kepada penyelenggara pinjaman *Online* yang melanggar aturan, sehingga dapat memberikan efek jera dan mendorong industri pinjaman *Online* untuk lebih transparan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

1.5 Metode Penelitian

Penggunaan metodologi yang tepat adalah salah satu cara untuk menjamin kebenaran suatu tulisan yang bersifat ilmiah. Suatu tulisan yang bersifat ilmiah tentunya tak luput dari metode penelitian, metode penelitian dalam hal ini merupakan faktor penting agar suatu analisis terhadap objek penelitian dapat dilakukan dengan tepat. Harapan dari pemerhatian faktor-faktor penting dalam penulisan tersebut agar tulisan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan

memperoleh hasil yang konkrit. Penggunaan metode penulisan hukum dalam skripsi ini digunakan dalam mengolah fakta dan data agar dapat mengungkap kebenaran dan menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.¹² Adapun metode yang penulis gunakan sebagai berikut:

1.5.1 Metode Pendekatan

Dalam penulisan hukum ini menggunakan 2 (dua) macam metode pendekatan, sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dilakukan dengan cara menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum atau permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari keberadaan konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.¹³

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dari pandangan dan doktrin tersebut akan ada ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep

¹² Rizal, M. F., Adiwiranto, H. S., & SH, M. (2021). *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Karena Adanya Pandemi COVID-19*.

¹³ Jonny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Banyumedia Publishing, 2010), Hal 302.

hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang ditangani. Selanjutnya dari pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut dapat menjadi sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk memecahkan suatu isu hukum atau permasalahan yang dihadapi.¹⁴

1.5.2 Jenis Penelitian

Pada penulisan ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normative (*legal research*). Penelitian yuridis normatif (*legal research*) adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, atau penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian dengan jenis ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam internal dari hukum positif, hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang

¹⁴ *Ibid* hal.309.

bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.¹⁵

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki, sumber bahan hukum terbagi menjadi sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum non hukum.¹⁶ Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini meliputi:

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat otoritatif yang artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas. Contoh bahan hukum primer yaitu Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-Undangan dan putusan- putusan hakim. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data Pribadi

¹⁵ Muhaimin, *metode penelitian hukum* (Ntonggu Bima:mataram universitas press,2020).hal 45-46.

¹⁶ <https://id.scribd.com/document/217194831/Rangkuman> diakses tanggal 3 januari 2025 jam 13.45.

5. Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama berbasis teknologi informasi.
7. Peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) Nomor 40 tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama berbasis teknologi informasi.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 10/SEOJK.05/2021 tentang Penanganan Pinjaman *Online* Ilegal.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Adapun publikasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Buku
 - b. Kamus hukum
 - c. Jurnal hukum
 - d. Pandangan para ahli hukum (doktrin)
 - e. Hasil penelitian hukum
 - f. Ensiklopedia hukum
- ## 3. Sumber Bahan Hukum Non Hukum(Tersier)

Bahan non hukum(Tersier) juga diperlukan untuk mendukung penulisan skripsi ini. Bahan non hukum dapat berupa informasi yang didapat dari situs internet seperti kamus besar bahasa indonesia (KBBI), dan lain-lain.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengambilan bahan hukum penulisan ini menggunakan pengumpulan data normatif yang bersumber dari bahan hukum primer maupun sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum dari berbagai Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, makalah, hasil pakar hukum, dan koran serta melakukan browsing internet mengenai segala hal yang terkait dengan permasalahan di atas, kemudian menganalisis dan dituangkan dengan cara menggunakan kalimat sehingga pembaca lebih mudah untuk memahami penelitian ini.

1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum


Teknik Analisa Bahan Hukum menggunakan teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum non hukum yang selanjutnya diuraikan dan saling dihubungkan satu sama lain. Sehingga akan didapatkan penulisan dengan tampilan lebih sistematis dalam menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan.¹⁷

¹⁷ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2022), hal. 189.

Analisa bahan hukum dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, menggunakan landasan analisis yaitu:

1. Norma Hukum Positif,
2. Yurisprudensi (keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap), dan
3. Doktrin (pendapat sarjana).

Dalam melakukan analisa bahan hukum harus melibatkan ketiga dasar tersebut secara berurutan. Yang pertama mencari norma hukum positifnya terlebih dahulu, lalu mencari yurisprudensi yang terkait dengan itu, dan yang terakhir mencari tentang doktrin yang terkait dengan masalah yang sedang ditangani agar menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.¹⁸



¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Jakarta: Prenadamedia, 2015), hal. 170